



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 62/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Peralihan Status dan Pembiayaan
Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Pemohon	: Koko Koharudin
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon karena menghalangi Pemohon untuk mendaftarkan dirinya secara langsung sebagai Peserta BPJS kategori penerima Bantuan Iuran, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon.
Tanggal Putusan	: Senin, 26 Oktober 2020.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Koko Koharudin yang memberi kuasa kepada advokat E'tet Susita, dkk. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai pekerja swasta dan menjadi peserta BPJS kategori peserta penerima upah, namun karena mengalami pemutusan hubungan kerja Pemohon tidak mampu lagi membayar iuran BPJS dan karenanya tidak lagi dapat mengakses layanan kesehatan dari BPJS.

Terkait dengan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah menilai permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah karena menguji norma dalam UU 24/2011. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena akibat pemutusan hubungan kerja Pemohon tidak lagi mampu membayar premi asuransi kesehatan BPJS dan tidak lagi mendapat layanan kesehatan.

Pemohon berpendapat UUD 1945 dan UU BPJS memberi hak untuk tetap menjadi peserta BPJS dengan kategori penerima Bantuan Iuran. Namun keberadaan Pasal 18 ayat (1) UU BPJS menghalangi Pemohon untuk mendaftarkan diri secara langsung sebagai Peserta BPJS kategori penerima Bantuan Iuran. Hal demikian karena ketentuan tersebut mengatur bahwa Pemerintah yang akan mendaftarkan penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU BPJS telah sesuai dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang memberikan perlindungan/jaminan hukum yaitu semua warga negara berhak memperoleh jaminan sosial. Menurut Mahkamah hak atas jaminan sosial demikian meliputi pula jaminan kesehatan dalam bentuk kepesertaan dalam BPJS Kesehatan. Berdasarkan kesesuaian demikian Mahkamah berpendapat ketentuan *a quo* telah terbukti tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Di sisi lain UU BPJS memang tidak mengatur tata cara pendaftaran bagi calon peserta BPJS kategori peserta Bantuan luran, namun memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain. Kemudian ketentuan *a quo* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan.

Tanpa bermaksud menilai legalitas kedua peraturan pelaksana dimaksud, menurut Mahkamah keduanya telah mengatur tata cara perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan dan/atau tata cara pendaftaran calon peserta BPJS kategori peserta Bantuan luran. Mengenai apakah kepesertaan Pemohon akan termasuk kategori peserta Bantuan luran atau bukan, menurut Mahkamah hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya Menolak permohonan Pemohon.